

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) PROVINSI SUMATERA UTARA

Berisi tentang sejarah, lokasi, tujuan pembentukan, visi dan misi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta uraian jabatan yang ada di BAPENDA Provinsi Sumatera Utara.

2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pengelolaan pendapatan daerah pada mulanya berada di bawah koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara, yang di dalamnya mencakup Bagian Pajak dan Pendapatan. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan mengalami perubahan menjadi Direktorat Keuangan yang mulai berlaku pada 16 Mei 1973. Seiring dengan perubahan tersebut, Bagian Pajak dan Pendapatan juga mengalami transformasi menjadi Subdirektorat Pendapatan Daerah yang berada di bawah Direktorat Keuangan.

Kemudian, pada tanggal 21 Maret 1975, Subdirektorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan ini merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor Format 7/15/3/74 tertanggal 7 November 1974. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia tertanggal 1 September 1975, maka pada 31 Maret 1976, Direktorat Pendapatan Daerah secara resmi berganti menjadi Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sejak tanggal 21 Desember 2016, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Sumatera Utara resmi berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, dikeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 yang mengatur tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Instansi ini berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Km 5,5, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai bagian dari perkembangan historis yang panjang, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan transformasi guna menjawab dinamika zaman dengan cara memperkuat sistem administrasi perpajakan, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

2.2 Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah koordinasi serta bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, instansi ini memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pajak dan retribusi daerah serta jenis pendapatan lainnya, dengan mengedepankan asas efisiensi ekonomi dan prinsip tugas pembantuan.

Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan sesuai dengan standar pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
3. Melaksanakan pembinaan serta pelaksanaan teknis terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

2.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Visi dan misi merupakan sebuah pernyataan dalam instansi yang bertujuan untuk mengungkapkan tujuan dari instansi tersebut. Visi dan misi saling berkaitan, karena jika visi tidak mempunyai proses yang diperoleh untuk mewujudkannya, maka visi tersebut akan gagal mencapai hasil yang maksimal. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

2.3.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Visi adalah tujuan untuk mencapai hasil dalam suatu instansi, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu yang berkembang maka pernyataan Visi Bapenda Provinsi Sumatera Utara adalah “Menjadi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Profesional, Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Berdaya Saing”. Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hal pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Misi adalah perwujudan suatu instansi dalam menentukan arah tujuan untuk kedepannya. Dalam rangka memenuhi Visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan serta tantangan ke depan. Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
3. Memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

4. Menjalin jejaring Kerja (Networking) dan Koordinasi secara Sinergi di Bidang Pendapatan Daerah.

Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara menegaskan mempunyai komitmen untuk bisa terus beroperasi secara bertanggungjawab dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

2.4 Logo Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Logo Badan Pendapatan Daerah bersamaan dengan lambang Sumatera Utara yang diadopsi pada Tahun 1969, berikut logo dari Instansi Bapenda .



Gambar 2.1 Logo Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Sumber: bapenda.sumutprov.go.id

Logo Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menggambarkan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya, yang melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara dalam melawan imperialisme/kolonialisme, feodalisme, dan komunisme.

2.4.1 Isi dan Makna Logo

1. Pohon Palem.

Artinya menggambarkan kemakmuran dan keberlanjutan ekonomi. Pohon palem sering dihubungkan dengan hasil bumi, simbol alam yang subur, dan potensi ekonomi daerah.

2. Gunung.

Artinya melambangkan kekuatan, kestabilan, dan potensi alam daerah Sumatera Utara yang kaya. Gunung juga sering dipakai untuk menandakan keteguhan dan tekad dalam pencapaian tujuan.

3. Warna Hijau.

Artinya adalah melambangkan pertumbuhan, kesejahteraan, dan keberlanjutan yang menggambarkan tujuan BPD dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk kemakmuran rakyat.

4. Lingkaran atau Bentuk Geometris.

Artinya melambangkan kesatuan dan kelengkapan. Logo yang berbentuk lingkaran atau bentuk lainnya yang terorganisir menunjukkan koordinasi dan integrasi antara BPD dan sektor-sektor lain dalam pengelolaan pendapatan daerah.

2.5 Motto Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki motto instansi, yaitu “Meningkatkan Pendapatan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat.” Motto ini mencerminkan komitmen Badan Pendapatan Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengelolaan yang efektif dan efisien. Fokus utama instansi ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara melalui penerimaan yang memadai guna mendukung berbagai program pembangunan daerah.

2.6 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

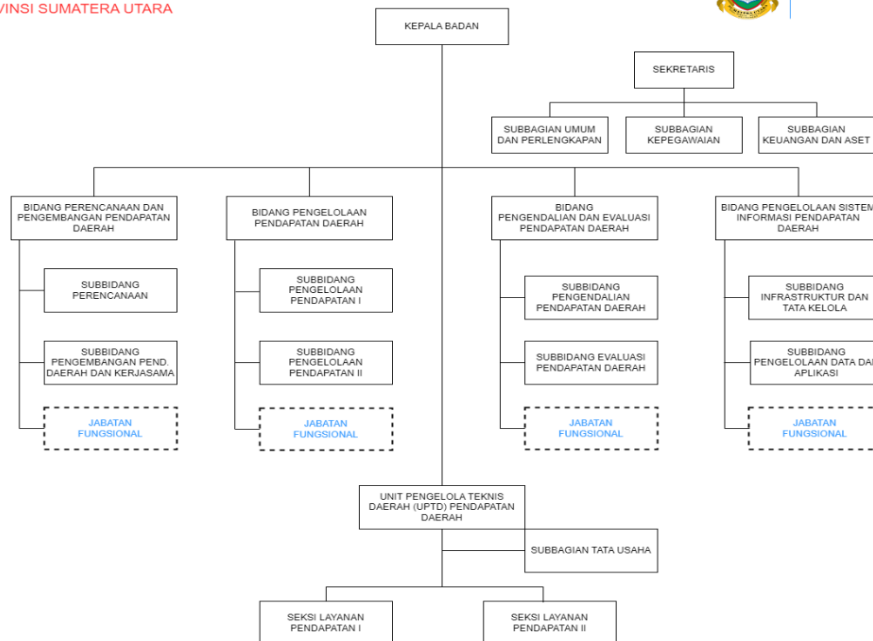
Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara umumnya mengikuti struktur hierarkis yang mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pendapatan daerah. Berikut adalah gambaran umum dari susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

- 1) Kepala Badan.
- 2) Sekretaris.
 - a. Subbagian Umum & Perlengkapan
 - b. Subbagian Kepegawaian
 - c. Subbagian Keuangan & Aset

- 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
 - a. Subbidang Perencanaan
 - b. Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah & Kerjasama
 - c. Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 - a. Subbidang Pengelolaan Pendapatan I
 - b. Subbidang Pengelolaan Pendapatan II
 - c. Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
 - a. Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah
 - b. Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah
 - c. Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
 - a. Subbidang infrastruktur & Tata Kelola
 - b. Subbidang Pengelolaan Data & Aplikasi
 - c. Jabatan Fungsional
- 7) Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah.
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Layanan Pendapatan I
 - c. Seksi Layanan Pendapatan II

2.7 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas pokok dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai bidang yang terstruktur. Setiap unsur dalam organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas serta saling mendukung dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

2.8 Uraian Jabatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berikut ini uraian mengenai tugas dan wewenang dari Jabatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara :

1. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang urusan umum, keuangan serta kepegawaian. Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- Melaksanakan kajian terhadap program kerja di lingkungan sekretariat;
- Melaksanakan kajian terhadap bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan;
- Menyusun bahan fasilitasi yang diperlukan dalam lingkup tugas kesekretariatan;
- Mengelola administrasi umum serta urusan perlengkapan secara tertib dan teratur;
- Mengelola administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Mengelola administrasi kepegawaian secara sistematis dan terintegrasi;
- g. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan secara efektif dan efisien;
- h. Menyelenggarakan administrasi perkantoran guna mendukung kelancaran operasional.

Untuk melaksanakan Tugas, fungsi dan uraian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sekretaris dibantu:

- 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan dan Aset.
2. Subbagian Umum dan Perlengkapan.
- a. Menyusun program kerja Subbagian Umum dan Perlengkapan secara terarah dan sistematis; Menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Melaksanakan pembinaan serta pengendalian teknis dalam bidang administrasi umum dan perlengkapan;
 - c. Menyusun rencana kegiatan serta anggaran kerja Subbagian Umum dan Perlengkapan sesuai kebutuhan;
 - d. Menyelenggarakan tata usaha perkantoran, urusan rumah tangga, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat, serta pengelolaan arsip badan secara tertib dan efisien.
3. Subbagian Kepegawaian.
- a. Menyusun program kerja Subbagian Kepegawaian secara terencana dan sistematis;
 - b. Menghimpun serta menyusun bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
 - c. Melakukan kajian terhadap bahan yang berkaitan dengan penataan kelembagaan dan tata laksana organisasi;
 - d. Memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) administrasi dan teknis di bidang kepegawaian;

- e. Mengusulkan berbagai hal terkait administrasi kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, izin belajar atau tugas belajar, ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat, cuti, pensiun, usulan pemberhentian, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan kenaikan gaji berkala.
4. Subbagian Keuangan dan Aset.
 - a. Menyusun program kerja Subbagian Keuangan dan Aset secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan operasional;
 - b. Menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. Mengelola sistem akuntansi secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Menatausahakan pendapatan daerah, belanja, serta aset secara efektif dan efisien;
 - e. Melaksanakan verifikasi administrasi atas pendapatan daerah dan belanja guna menjamin akuntabilitas.
 5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pada aspek pendapatan. Fungsi tersebut mencakup kegiatan perencanaan, pengembangan, serta kerja sama yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Adapun uraian tugas dari Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

 - a. Melaksanakan kajian terhadap program kerja di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah secara menyeluruh dan terarah;
 - b. Melakukan kajian terhadap bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. Menyusun bahan fasilitasi yang diperlukan dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pengendalian teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
6. Subbidang Perencanaan.
- Subbidang perencanaan mempunyai uraian tugas:
- a. Melaksanakan kajian terhadap program kerja Subbidang Perencanaan secara sistematis dan berkelanjutan;
 - b. Melakukan kajian atas bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. Menyusun bahan fasilitasi yang diperlukan dalam ruang lingkup tugas Subbidang Perencanaan;
 - d. Melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, serta pengendalian teknis di lingkungan Subbidang Perencanaan;
 - e. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi, serta jenis pendapatan daerah lainnya.
7. Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama. Uraian tugasnya:
- a. Melaksanakan kajian terhadap program kerja Subbidang Perencanaan secara sistematis dan berkelanjutan;
 - b. Melakukan kajian atas bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. Menyusun bahan fasilitasi yang diperlukan dalam ruang lingkup tugas Subbidang Perencanaan;
 - d. Melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, serta pengendalian teknis di lingkungan Subbidang Perencanaan;
 - e. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi, serta jenis pendapatan daerah lainnya.
8. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki tugas utama dalam melaksanakan fungsi penunjang terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pada aspek pendapatan. Fungsi ini

mencakup pengelolaan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta jenis pendapatan lainnya.

9. Subbidang Pengelolaan Pendapatan I.

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian teknis dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, serta Opsen BBNKB;
- b. Merumuskan petunjuk teknis terkait pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB;
- c. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta pemberian fasilitas kepada pihak pemungut dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok;
- d. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan lingkup tugas Subbidang Pengelolaan Pendapatan I.

10. Subbidang Pengelolaan Pendapatan II.

- a. Menyusun dan menetapkan harga dasar air serta nilai perolehan air yang menjadi dasar dalam pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP);
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan retribusi daerah dan jenis pendapatan lainnya;
- c. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi dalam proses penetapan tarif Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), serta retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

11. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Bidang ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pendapatan.

12. Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah.

- a. Melaksanakan pengembangan Zona Integritas serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam lingkup Badan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan terkait instrumen administrasi dalam pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya;
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan ruang lingkup tugas Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah;
- d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, serta jenis pendapatan lainnya.

13. Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah.

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap capaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah, serta jenis pendapatan daerah lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan instrumen administrasi dalam pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya;
- c. Menyusun bahan rancangan, melakukan pendokumentasian, serta mempublikasikan peraturan perundang-undangan yang berada dalam lingkup tugas Badan;
- d. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan unit kerja yang terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

14. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah memiliki tugas utama dalam melaksanakan fungsi pendukung terhadap urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya dalam aspek pendapatan daerah. Fungsi tersebut mencakup pengelolaan infrastruktur, tata kelola, serta data dan aplikasi yang mendukung sistem informasi pendapatan daerah.

15. Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola.

- a. Membangun dan memastikan keterhubungan layanan sistem informasi pendapatan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan unit kerja terkait lainnya;
- b. Mengelola keamanan infrastruktur jaringan layanan yang mendukung pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta jenis pendapatan lainnya;
- c. Menyusun bahan serta melaksanakan pembinaan terhadap UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam lingkup pengelolaan infrastruktur dan tata kelola sistem.

16. Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi.

- a. Melakukan entri dan pembaruan data yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan lainnya, termasuk tarif, dasar pengenaan pajak seperti nilai jual objek pajak/nilai jual kendaraan bermotor, harga dasar air, dan nilai perolehan air permukaan;
- b. Menyusun bahan serta melaksanakan pembinaan terhadap UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam lingkup pengelolaan data dan aplikasi;
- c. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pajak daerah, retribusi daerah, serta jenis pendapatan daerah lainnya.

17. Unit Pengelolaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah.

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional layanan pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.